



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5531);

5. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 202);
6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Dinas adalah merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
7. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas.
8. Gemar Membaca adalah sikap, kebiasaan, dan tindakan atau perbuatan untuk membaca secara berkelanjutan.
9. Kegemaran Membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca.

10. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.
11. Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah pemberian apresiasi atau hadiah kepada masyarakat, baik perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang telah berhasil meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca di masyarakat melalui pendayagunaan perpustakaan.
12. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
13. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
14. Sosialisasi adalah kegiatan menyebarluaskan informasi mengenai bahan perpustakaan kepada masyarakat dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan.
15. Promosi adalah kegiatan untuk mempertunjukkan, memperagakan, dan/atau memperkenalkan bahan perpustakaan kepada masyarakat dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan.
16. Kompetisi adalah salah satu cara yang dilaksanakan untuk mencari dan menetapkan pihak yang berprestasi dalam penyelenggaraan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
17. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
18. Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca.
19. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
20. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
22. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
23. Lurah adalah pemimpin kelurahan.

24. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
25. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan.
26. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
27. Pemangku Kepentingan Perpustakaan yang selanjutnya disebut Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan perpustakaan.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung program dan kebijakan dalam rangka menumbuhkembangkan budaya gemar membaca sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan Daerah Kabupaten.

## BAB II PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Gerakan Daerah Gemar Membaca.

### Bagian Kedua Penyelenggaraan

#### Pasal 5

Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan melalui:

- a. Keluarga;
- b. Satuan Pendidikan; dan
- c. Masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten pada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, difasilitasi oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait melalui kegiatan buku murah dan berkualitas.
- (2) Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan dalam proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten pada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

#### Bagian Ketiga Kegiatan

#### Pasal 7

Penyelenggaraan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:

- a. Sosialisasi;
- b. Promosi; dan
- c. Kompetisi.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten melalui kegiatan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, bertujuan untuk menumbuhkembangkan kebiasaan dan kecintaan masyarakat terhadap buku dan perpustakaan.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. wajib kunjungan perpustakaan;
  - b. wisata literasi;
  - c. wajib baca buku bagi peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;
  - d. bimbingan dan konseling;
  - e. kelas literasi;
  - f. jumpa tokoh;
  - g. jumpa penulis;
  - h. sarasehan;

- i. lokakarya berbasis koleksi;
- j. seminar literasi;
- k. pemilihan duta baca; dan
- l. kegiatan lainnya.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten melalui kegiatan Promosi sebagaimana dalam Pasal 7 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca masyarakat di Daerah Kabupaten.
- (2) Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. pameran perpustakaan;
  - b. gelar wicara;
  - c. bedah buku;
  - d. pemutaran dan apresiasi film;
  - e. temu komunitas pecinta buku;
  - f. pameran perpustakaan keliling;
  - g. festival taman baca masyarakat;
  - h. festival literasi;
  - i. fasilitasi bazaar buku murah berkualitas;
  - j. perpustakaan keliling; dan
  - k. kegiatan literasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara langsung atau melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (4) Kegiatan Promosi melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui:
  - a. surat kabar atau koran terbitan lokal atau nasional;
  - b. majalah atau tabloid;
  - c. stiker, brosur, papan reklame, poster, pamflet, spanduk atau baliho; dan/atau
  - d. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan Promosi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui:
  - a. website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. televisi siaran lokal atau nasional;
  - c. radio siaran lokal atau nasional;
  - d. media sosial; dan/atau
  - e. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten melalui kegiatan Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dalam bentuk pertandingan atau perlombaan yang berkaitan dengan kegemaran membaca.
- (2) Pertandingan atau perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, dan dapat dilaksanakan secara berjenjang di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Daerah Kabupaten.

## Bagian Keempat Pegiat Literasi

### Paragraf 1 Umum

## Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10, dapat melibatkan Pegiat Literasi.
- (2) Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Duta Baca Kabupaten Karawang;
  - b. Bunda Literasi Kabupaten Karawang;
  - c. Duta Baca Pelajar; dan
  - d. Akitivis Literasi.

### Paragraf 2 Persyaratan

## Pasal 12

Untuk dapat diangkat sebagai Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Daerah Kabupaten;
- b. prakarsa aktif dalam mendorong dan/atau melakukan kegiatan gerakan pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi;
- c. komunikatif, inovatif, kreatif, serta bersikap dinamis;
- d. mempunyai kredibilitas, kapabilitas, dan loyalitas yang diterima oleh masyarakat serta selalu menunjukkan kinerja prima dan memiliki berbagai prestasi;
- e. berpenampilan dan berkepribadian menarik, serta bertanggung jawab dan patut diteladani dalam aktivitas Gerakan Daerah Gemar Membaca dan literasi;
- f. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari kasus penyalahgunaan narkoba dan zat aditif lainnya; dan
- g. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota aktif partai politik atau terlibat kegiatan politik praktis.

Paragraf 3  
Pendaftaran, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus terdaftar pada Akademi Literasi.
- (2) Pendaftaran pada Akademi Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pegiat Literasi Duta Baca Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dan Bunda Literasi Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pegiat Literasi Duta Baca Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Pegiat Literasi Akitivis Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa/Lurah dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB III  
PENGHARGAAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang memberikan Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten.
- (2) Bupati dalam rangka pemberian Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua  
Nama dan Bentuk Penghargaan

Pasal 16

Nama Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Bentuk Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), berupa:

- a. piagam; dan/atau
- b. bantuan pembinaan.

Bagian Ketiga  
Penerima

Pasal 18

Penerima Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diberikan kepada perseorangan, Pegiat Literasi, kelompok masyarakat, dan/atau Lembaga yang telah berhasil memprakarsai, mendorong, dan/atau melakukan kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten.

Bagian Keempat  
Persyaratan

Pasal 19

- (1) Perseorangan, Kelompok Masyarakat, dan/atau Lembaga sebagai penerima Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berdomisili di Indonesia;
  - b. kelompok dan/atau lembaga yang berkedudukan di wilayah Daerah Kabupaten; dan
  - c. kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat dengan mendayagunakan perpustakaan.
- (2) Pegiat Literasi penerima Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, harus memenuhi kriteria:
  - a. telah melakukan kegiatan pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi paling sedikit 3 (tiga) tahun secara berkelanjutan;
  - b. memiliki komunitas binaan; dan
  - c. telah memberikan dampak ekonomi terhadap komunitas binaan.

Bagian Kelima  
Tim Penghargaan

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pemberian Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bupati membentuk Tim Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca Kabupaten Karawang.
- (2) Tim Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur:
  - a. Dinas;
  - b. Perangkat Daerah terkait;

- c. Pustakawan; dan
  - d. Pegiat Literasi.
- (3) Pembentukan dan penetapan susunan keanggotaan Tim Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam  
Tata Cara

Pasal 21

- (1) Pemberian Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan oleh Tim Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Pemberian Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas usulan masyarakat atau inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Usulan masyarakat atau inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara ~~mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui~~ Tim Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca Kabupaten Karawang untuk dilakukan evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Format surat permohonan usulan dalam Pemberian Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Hasil evaluasi dan pertimbangan oleh Tim Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), disampaikan oleh Tim Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca Kabupaten Karawang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan sebagai Penerima Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten.
- (2) Penetapan Penerima Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil Penetapan Penerimaan Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

- (4) Hasil Penetapan Penerimaan Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (6) Publikasi melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan melalui:
  - a. surat kabar atau koran terbitan lokal atau nasional;
  - b. majalah atau tabloid;
  - c. papan reklame, poster, pamflet, spanduk atau baliho; atau
  - d. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Publikasi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan melalui:
  - a. website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. televisi siaran lokal atau nasional;
  - c. radio siaran lokal atau nasional;
  - d. media sosial; atau
  - e. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Pemberian Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diberikan dalam bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Penyerahan Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pemberian Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada hari kunjung perpustakaan dan bulan Gemar Membaca atau hari lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pemberian Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 24

Dalam hal penerima Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), berhalangan tetap atau meninggal dunia, Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan dengan disertai penyerahan bukti dokumen yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten, Perpustakaan dapat melakukan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyelenggaraan Pembudayaan Kegemaran Membaca di lingkungan Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat;
  - b. Gerakan Daerah Gemar Membaca; dan
  - c. kelembagaan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Gerakan Daerah Gemar Membaca.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dinas melaporkan Penyelenggaraan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Daerah Kabupaten dan Gerakan Daerah Gemar Membaca kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Penyelenggaraan Pembudayaan Gemar Membaca di Daerah Kabupaten bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **15 Desember 2022**



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **15 Desember 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022  
NOMOR **81** .

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 80 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBUDAYAAN KEGEMARAN  
MEMBACA

FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Kepada Yth.  
Bupati Karawang  
u.p. Tim Pemberian Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca Kabupaten Karawang  
di Karawang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Telepon/Faksimili : .....  
e-mail : .....

dengan ini mengusulkan:

Nama/Lembaga : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Telepon/Faksimili : .....  
e-mail : .....

sebagai calon penerima Penghargaan Pembudayaan Kegemaran Membaca Kabupaten Karawang.

Bersama ini dilampirkan data pendukung prestasi yang bersangkutan untuk menjadi bahan pertimbangan.

Hormat kami

(Nama Lengkap)



CELICA NURRACHADIANA